



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Hutabaringin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/01 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Kelas II SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan rekan dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH-PK Persada Cabang Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik Gang Rambutan, LK V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Am Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merek Gudang garam yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto : 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merek ABS yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto: 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol akua merek Aeklan yang dibuat jadi bong;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
- 2 (dua) lembar kertas tiktak pembungkus Ganja;
- 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merek HD;
- 1 (satu) bungkus rokok ABS.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA FADLI WINANDA

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diputus dengan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUS SULAIMAN dan Saksi FADLI WINANDA (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Agus Sulaiman Desa Huta Baringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA di Desa Huta Baringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, menelpon JON (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan sabu, kemudian Terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA janji untuk bertemu di Desa Tamiang tepatnya di Simpang Pati Alo. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa AGUS SULAIMAN pergi bersama dengan saksi FADLI WINANDA menuju Desa Tamiang tepatnya di Simpang Pati Alo bertemu dengan JON (DPO) untuk membeli sabu, kemudian sesampainya di pinggir jalan Desa Tamiang Simpang Pati Alo, saksi FADLI WINANDA melihat JON (DPO) sudah berdiri menunggu terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA, lalu terdakwa AGUS SULAIMAN bersama dengan saksi FADLI WINANDA membeli shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada JON (DPO), kemudian JON (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik kecil transparan berisikan sabu kepada saksi FADLI WINANDA sambil berkata "ini barangnya" selanjutnya saksi FADLI WINANDA melihat JON (DPO) sedang memegang gelek (lentingan Ganja kering), kemudian saksi FADLI WINANDA berkata kepada JON (DPO) "ada geleknnya lagi bang, minta dulu dua puluh ribu?" kemudian JON (DPO) memberikan Ganja kering yang di bungkus dengan sobekan kecil kertas pembungkus nasi kepada saksi FADLI WINANDA sambil berkata "NAH" kemudian saksi FADLI WINANDA menyerahkan Ganja tersebut kepada Terdakwa AGUS SULAIMAN sambil berkata "nah pegangkan dulu" lalu terdakwa AGUS SULAIMAN memasukkan Ganja kering yang dibungkus dengan sobekan kecil kertas pembungkus nasi tersebut kedalam kantong celana terdakwa AGUS SULAIMAN, lalu saksi FADLI WINANDA memberikan uang kepada JON (DPO) sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Lalu saksi FADLI WINANDA bersama dengan terdakwa AGUS SULAIMAN pergi ke rumah terdakwa AGUS SULAIMAN di Desa Huta Baringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, para saksi: saksi HENDRA KUMARI, saksi ERENDI SINULIGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Kotanopan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya Narkotika di Rumah Terdakwa AGUS SULAIMAN Desa Hutabaringin TB Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA KUMARI bersama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian di Rumah terdakwa AGUS SULAIMAN Desa Huta Baringi TB Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian saksi HENDRA KUMARI, saksi ERENDI SINULINGGA, dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION mencoba untuk masuk dan memeriksa ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dengan cara saksi HENDRA KUSUMA mengetuk pintu rumah terdakwa AGUS SULAIMAN namun tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian karena dari dalam rumah terdengar adanya suara-suara seperti orang sedang berbisik-bisik saksi HENDRA KUSUMA melakukan upaya paksa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dengan cara menendang lalu mendobrak pintu depan rumah. Kemudian setelah pintu depan rumah terbuka saksi HENDRA KUSUMA bersama saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION masuk ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dan melihat terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA yang sedang berada di dalam kamar kemudian saksi HENDRA KUSUMA berteriak "polisi, jangan bergerak" lalu saksi HENDRA KUSUMA bersama sama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION memerintahkan terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA untuk jongkok dan diam ditempat, kemudian di saat yang bersamaan saksi HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION melihat adanya 1 bungkus kecil kertas nasi berisikan Ganja kering, 2 (dua) buah linting rokok Ganja, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar kertas tic tak, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) tangkai daun ubi 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam biru di atas lantai kamar tersebut tepatnya di hadapan saksi FADLI WINANDA dan terdakwa AGUS SULAIMAN, lalu saksi HENDRA KUSUMA mengatakan "punya siapa ini" kepada saksi FADLI WINANDA dan terdakwa AGUS SULAIMAN, kemudian saksi FADLI WINANDA menjawab "punya kami pak". Kemudian saksi HENDRA KUSUMA bersama sama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION mengamankan 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi berisikan Ganja kering, 2 (dua) buah linting rokok Ganja, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar kertas tic tak, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut Ganja, 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam-biru, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam biru, 1 (satu) bungkus rokok ABS milik terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA, selanjutnya terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA dibawa ke kantor SatNarkoba Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 122/JL.10064/XI/2023 tanggal 20 November 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat bruto: 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram di kirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri cabang Medan.
- b. 1 (satu) batang rokok merk Gudang garam yang didalam litingannya diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di kirim habis untuk Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- c. 1 (satu) batang rokok merk ABS yang di dalam litingannya diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dikirim habis untuk Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Tersangka atas nama Terdakwa FADLI WINANDA dan AGUS SULAIMAN.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7564/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa milik Tersangka atas nama AGUS SULAIMAN dan FADLI WINANDA adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA (Penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Agus Sulaiman Desa Huta Baringin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, para saksi: saksi HENDRA KUMARI, saksi ERENDI SINULIGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION yang merupakan Anggota Polsek Kotanopan mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang maraknya Narkotika di Rumah Terdakwa AGUS SULAIMAN Desa Hutabaringin TB Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi HENDRA KUMARI bersama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION melakukan pengintaian di Rumah terdakwa AGUS SULAIMAN Desa Huta Baringin TB Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian saksi HENDRA KUMARI, saksi ERENDI SINULINGGA, dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION mencoba untuk masuk dan memeriksa ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dengan cara saksi HENDRA KUSUMA mengetuk pintu rumah terdakwa AGUS SULAIMAN namun tidak ada jawaban dari dalam rumah, kemudian karena dari dalam rumah terdengar adanya suara-suara seperti orang sedang berbisik-bisik saksi HENDRA KUSUMA melakukan upaya paksa untuk masuk ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dengan cara menendang lalu mendobrak pintu depan rumah. Kemudian setelah pintu depan rumah terbuka saksi HENDRA KUSUMA bersama saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION masuk ke dalam rumah terdakwa AGUS SULAIMAN dan melihat terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA yang sedang berada di dalam kamar kemudian saksi HENDRA KUSUMA berteriak “polisi, jangan bergerak” lalu saksi HENDRA KUSUMA bersama sama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION memerintahkan terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



untuk jongkok dan diam ditempat, kemudian di saat yang bersamaan saksi HENDRA KUSUMA bersama-sama dengan saksi ERENDI DINULINGGA dan saksi ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION melihat adanya 1 bungkus kecil kertas nasi berisikan Ganja kering, 2 (dua) buah linting rokok Ganja, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar kertas tic tak, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) tangkai daun ubi 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam biru di atas lantai kamar tersebut tepatnya di hadapan saksi FADLI WINANDA dan terdakwa AGUS SULAIMAN, lalu saksi HENDRA KUSUMA mengatakan "punya siapa ini" kepada saksi FADLI WINANDA dan terdakwa AGUS SULAIMAN, kemudian saksi FADLI WINANDA menjawab "punya kami pak". Kemudian saksi HENDRA KUSUMA bersama sama dengan saksi ERENDI SINULINGGA dan ABD RAHMAN SYAH PUTRA NASUTION mengamankan 1 (satu) bungkus kecil kertas nasi berisikan Ganja kering, 2 (dua) buah linting rokok Ganja, 1(satu) buah alat hisab sabu (bong), 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar kertas tic tak, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut Ganja, 1 (satu) unit handphone INFINIX warna hitam-biru, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam biru, 1 (satu) bungkus rokok ABS milik terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA, selanjutnya terdakwa AGUS SULAIMAN dan saksi FADLI WINANDA dibawa ke kantor SatNarkoba Polres Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor : 122/JL.10064/XI/2023 tanggal 20 November 2023 ditimbang oleh OKTASEP, AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja dengan berat bruto: 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram di kirim habis untuk pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri cabang Medan.
 - b. 1 (satu) batang rokok merk Gudang garam yang didalam lintingannya diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram di kirim habis untuk Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
 - c. 1 (satu) batang rokok merk ABS yang di dalam lintingannya diduga berisikan narkotika Gol I jenis Ganja seberat brutto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dikirim habis untuk Pemeriksaan Labfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan dengan Tersangka atas nama
Terdakwa FADLI WINANDA dan AGUS SULAIMAN.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :
7564/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 Yang diperiksa dan
ditandatangani oleh Yudiatnis, ST dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt
serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut,
Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti A,B
dan C yang diperiksa milik Tersangka atas nama AGUS SULAIMAN dan
FADLI WINANDA adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam
Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang
dalam percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat
(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd Rahman Syah Putra Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kegiatan tangkap
tangan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain menangkap Terdakwa
pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di
rumah Terdakwa yaitu di Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan,
Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa kronologis penangkapan saat itu yaitu Saksi bersama dengan rekan
Saksi yang lain menerima informasi terkait dengan penggunaan narkotika
Golongan I. Kemudian, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain menuju
rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian;
 - Bahwa ketika melakukan pengintaian rekan Saksi yaitu saudara Hendra
Kumari mendengar suara bisik-bisik di dalam rumah Terdakwa kemudian
saudara Hendra Kumari mengetuk pintu namun tidak dibukakan selanjutnya
saudara Hendra Kumari memasuki rumah tersebut dengan cara mendobrak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain melihat Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda. Selanjutnya, Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan ke persidangan;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan berasal dari saudara Jon yang dipesan oleh Saksi Fadli Winanda;
 - Bahwa terkait dengan barang bukti handphone digunakan untuk menelfon saudara Jon dan Saksi Fadli Winanda;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Fadli Winanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peran Saksi sebagai orang yang menggunakan narkoba bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abd Rahman Syah Putra bersama dengan rekan Saksi;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama – sama setelah pulang kerja. Selanjutnya, Saksi menghubungi saudara Jon untuk memesan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertemu dengan saudara Jon lalu membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika malam hari pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyediakan bong untuk dipakai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pada waktu itu menggunakan bong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian ketika narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis Saksi dan Terdakwa mulai melinting narkotika jenis ganja dan menghisapnya;

- Bahwa ketika menghisap narkotika jenis ganja datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tidak mengajukan ahli namun mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Menimbang Nomor 122/JL.10064/VIII/2023 tanggal 20 November 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6461/NNF/2023 tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abd Rahman Syah Putra bersama dengan rekan Saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu 19 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa berencana untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama – sama setelah pulang kerja. Selanjutnya, Saksi Fadli Winanda menghubungi saudara Jon untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa bertemu dengan saudara Jon lalu membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika malam hari pukul 20.00 WIB Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyediakan bong untuk dipakai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa pada waktu itu menggunakan bong untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu kemudian ketika narkotika

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sudah habis Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa mulai melinting narkotika jenis ganja dan menghisapnya;

- Bahwa ketika menghisap narkotika jenis ganja datang anggota kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Am Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- 1 (satu) batang rokok merek Gudang garam yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto : 1,51 (satu koma lima satu) gram;
- 1 (satu) batang rokok merek ABS yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto: 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah botol akua merek Aeklan yang dibuat jadi bong;
- 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) klip pembungkus shabu;
- 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
- 2 (dua) lembar kertas tiktak pembungkus Ganja;
- 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut ganja;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merek HD;
- 1 (satu) bungkus rokok ABS.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Huta Baringin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa benar Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abd Rahman Syah Putra bersama dengan rekan Saksi;
3. Bahwa benar pada awalnya pada hari Minggu 19 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa berencana untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama – sama setelah pulang kerja. Selanjutnya, Saksi Fadli Winanda menghubungi saudara Jon untuk memesan narkoba jenis sabu;
4. Bahwa benar kemudian Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa bertemu dengan saudara Jon lalu membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa benar ketika malam hari pukul 20.00 WIB Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa berada di rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyediakan bong untuk dipakai mengonsumsi narkoba jenis sabu;
6. Bahwa benar Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa pada waktu itu menggunakan bong untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu kemudian ketika narkoba jenis sabu sudah habis Saksi Fadli Winanda dan Terdakwa mulai melinting narkoba jenis ganja dan menghisapnya;
7. Bahwa benar Saksi Abd Rahman Syah Putra Nasution bersama dengan rekan polisi yang lain menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yaitu di Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
8. Bahwa benar penangkapan saat itu dilakukan oleh Saksi Abd Rahman Syah Putra Nasution bersama dengan rekan polisi yang lain yang menerima informasi terkait dengan penggunaan narkoba Golongan I. Kemudian, Saksi Abd Rahman Syah Putra Nasution bersama dengan rekan polisi yang lain menuju rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian;
9. Bahwa benar ketika melakukan pengintaian rekan Saksi Abd Rahman Syah Putra Nasution yaitu saudara Hendra Kumari mendengar suara

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



bisik-bisik di dalam rumah Terdakwa kemudian saudara Hendra Kumari mengetuk pintu namun tidak dibukakan selanjutnya saudara Hendra Kumari memasuki rumah tersebut dengan cara mendobrak;

10. Bahwa benar ketika masuk ke dalam rumah Terdakwa Saksi Abd Rahman Syah Putra Nasution bersama dengan rekan polisi yang lain melihat Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda dan menemukan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan ke persidangan;
11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda diamankan dan dibawa ke Polres Mandailing Natal;
12. Bahwa benar narkoba jenis ganja yang ditemukan berasal dari saudara Jon yang dipesan oleh Saksi Fadli Winanda;
13. Bahwa benar terkait dengan barang bukti handphone digunakan untuk menelfon saudara Jon dan Saksi Fadli Winanda;
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor 122/JL.10064/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa total berat barang bukti narkoba yaitu 3,8 (tiga koma delapan) gram;
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6461/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti narkoba yang disita termasuk dalam narkoba jenis ganja yaitu Narkoba Golongan I nomor urut 8 sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus segera dihadapkan ke pengadilan dan diperiksa dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, tidak memihak, dan dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;
4. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja baik dalam bentuk individu (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan subjek hukum penyandang hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian formil apakah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sesuai dengan surat dakwaan atau tidak. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Agus Sulaiman;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur subjektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Sementara itu, yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti atau tidak maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian menyatakan apakah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan Pasal 53 KUHP yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak diselesaikannya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini akan dijelaskan setelah unsur perbuatan telah selesai dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur objektif yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” yaitu menaruh di dalam tanah supaya tumbuh. Dalam hal ini, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan terhadap jenis tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” yaitu perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat terhadap sesuatu yang telah ditanam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu mempunyai. Dalam hal ini, kepemilikan harus dilihat bagaimana proses kepemilikan tersebut terjadi. Selain itu, perbuatan memiliki tidak perlu secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 bahwa menyimpan dapat diartikan dengan meletakkan suatu benda di suatu tempat namun hanya orang yang meletakkan benda tersebut yang mengetahui posisi barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah mampu mengendalikan sesuatu apa yang berada di dalam kekuasaannya. Sesuatu tersebut tidak harus secara fisik berada dalam kekuasaan yang menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” yaitu mengadakan sesuatu untuk orang lain. Dalam hal ini, menyediakan yaitu bahwa barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri namun untuk pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal dalam keadaan sedang menggunakan narkotika jenis ganja. Sebelumnya, Terdakwa juga sudah menggunakan narkotika jenis sabu sampai habis. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya bong di sekitar Terdakwa yang dijadikan barang bukti di persidangan ini. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim Terdakwa ketika ditangkap sedang dalam posisi menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sub unsur "menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak melihat adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa yang membolehkan Terdakwa untuk berurusan dengan Narkotika jenis sabu. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak melihat perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika jenis ganja sesuai dengan peruntukan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa merupakan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang selesai sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai percobaan. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Saksi Fadli Winanda yang mana hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan Saksi Fadli Winanda sehingga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 7564/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 telah diperoleh kesimpulan barang bukti mengandung ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini menguasai Narkotika jenis ganja sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang terpenuhi yaitu “menguasai Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi kepada Terdakwa berdasarkan rekomendasi BNNK Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 November 2024 dengan Nomor B/672//XI/KA/PB.06/2023/BNNK;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun sumber hukum lainnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang lamanya dan jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tetap memperhatikan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, dalam memutus Majelis Hakim tidak hanya menggunakan rasio semata namun juga menggunakan hati nurani agar tujuan hukum tersebut tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor 122/JL.10064/VIII/2023 tanggal 20 November 2023 telah diperoleh kesimpulan berat total barang bukti narkoba jenis ganja yaitu 3,8 (tiga koma delapan) gram. Dalam hal ini, Majelis Hakim akan menerapkan penjatuhan pidana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 yang pada intinya Majelis Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetap dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan jumlah barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa masih di bawah dari jumlah pemakaian 1 (satu) hari untuk narkoba jenis ganja yaitu 5 (lima) gram berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan bukan barang bukti sisa penjualan narkoba jenis ganja sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpangi pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terkait dengan Perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam hal ini terbukti menguasai narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri sehingga hanya merugikan diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya bukan merupakan pembalasan namun pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana Hakim Ketua Catur Alfath Satriya mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika rehabilitasi wajib diberikan kepada Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sementara itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 penerapan pemidanaan rehabilitasi berdasarkan Pasal 103 huruf a dan b dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa jumlahnya barang bukti dengan 1 (satu) kali pemakaian;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- Surat Keterangan dari dokter;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari BNNK Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor B/672/XI/KA/PB.06/2023/BNNK diperoleh kesimpulan bahwa hasil asesmen Tim Medis yaitu Tim Medis memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk ditempatkan di Lapas Narkotika untuk mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjelasan tersebut Hakim Ketua dalam hal ini menyetujui rekomendasi Tim Medis dari BNNK Kabupaten Mandailing Natal sehingga seharusnya Terdakwa diberikan pidana rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat di dalam putusan dan putusan diambil berdasarkan mayoritas suara hakim di dalam rapat permusyawaratan hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim tetap akan menghukum Terdakwa namun dengan sanksi pidana yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) Am Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1,68 (satu koma enam delapan) gram, 1 (satu) batang rokok merek Gudang garam yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto: 1,51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) batang rokok merek ABS yang dalam litingannya terdapat Ganja seberat brutto: 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah botol aqua merek Aeklan yang dibuat jadi bong, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) klip pembungkus sabu, 2 (dua) buah mancis merek Tokai, 2 (dua) lembar kertas tiktak pembungkus Ganja, 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut ganja, 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru hitam, 1 (satu) bungkus rokok merek HD, 1 (satu) bungkus rokok ABS akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terkait dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut masih harus digunakan dalam perkara yang lain yaitu perkara dengan terdakwa Fadli Winanda sehingga Majelis Hakim menetapkan barang bukti terlampir untuk digunakan dalam perkara Fadli Winanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum terkait dengan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl



- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sulaiman** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Am Narkotika jenis ganja dengan berat brutto: 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merek Gudang garam yang dalam litingannya terdapat ganja seberat brutto : 1,51 (satu koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) batang rokok merek ABS yang dalam litingannya terdapat ganja seberat brutto: 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah botol aqua merek Aeklan yang dibuat jadi bong;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 2 (dua) klip pembungkus shabu;
 - 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
 - 2 (dua) lembar kertas tiktak pembungkus Ganja;
 - 1 (satu) tangkai daun ubi pembalut ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna biru hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok merek HD;
- 1 (satu) bungkus rokok ABS.

Dipergunakan dalam Perkara Fadli Winanda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 oleh Catur Alfath Satriya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Erico Leonard Hutauruk, S.H.

Panitera Pengganti

Sahara Tarigan, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Mdl